



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN TANJUNGSARI

Kantor : Jl Kecamatan Nomor 1 Tanjungsari – Bogor 16840 Telp. (021)8996083
Website : <https://kecamatantanjungsari.bogorkab.co.id/> email : tanjungsaribogorkab@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT
Nomor : 400.3.1 /50/Kpts-Kec./XI/2024

Lampiran : 1 (satu) lembar

Tentang

Persetujuan Pendirian KB "PERMATA BUNDA"

CAMAT TANJUNGSARI

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan AL-IKHSAN FIRDAUS Nomor : 006/SK YAF/X/2024 tertanggal 10 Oktober 2024 tentang permohonan izin operasional KB PERMATA BUNDA
- Menimbang : a. Bawa masyarakat di daerah tersebut betul-betul sangat memerlukan sekali adanya sekolah Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bawa berdasarkan data daerah tersebut dipandang perlu dan telah memenuhi syarat untuk didirikannya sekolah Pendidikan Anak Usia Dini disekitar lingkungan kampung tersebut
- mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87);
2. Peraturan Presiden Nomor 60 tajin 2013 tentang pengembangan sekolah Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 146);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 tahun 2021 tentang pengembangan Pendidikan Dasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2021 Nomor 2);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 tahun 2023 tentang pedoman pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah;
6. Surat edaran Sekretaris Daerah Nomor 421/233-Disdik tentang persyaratan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) non formal di Kabupaten Bogor;
- Memperhatikan : 1. Laporan hasil peninjauan lapangan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Tanjungsari dan penilik PAUD Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Yayasan AL-IKHSAN FIRDAUS berdomisili di Kp. Cipereng RT. 003 RW. 001 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Untuk membuka Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
- a. Nama PAUD : **KB PERMATA BUNDA**
 - b. Alamat : Kp. Campedak RT. 010 RW. 003 Desa Antajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor
 - c. Jumlah :Ruang : 2 KELAS
 - d. Jumlah :Murid : 25 Orang
- Kedua : Surat perseujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan ketentuan ketentuan sebagai berikut :
1. Pendidikan Anak Usia Dini non formal yang bersangkutan sudah memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang pendidikan;
 2. Pendidikan Anak Usia Dini non formal yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Pendidikan Anak Usia Dini non formal yang bersangkutan harus melaporkan kegiatan pendidikannya kepada Camat Tanjungsari dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secara berkala;
- Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah Pendidikan Anak Usia Dini non formal **KB PERMATA BUNDA** ini, dan tidak berlaku apabila apabila dalam waktu 1 (satu) tahun pelenggarannya tidak lagi memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Kependikmas nomor 660/4/2002;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada tanggal : 3 November 2024



ABDULKHODI SUPRIYADI, S. AP, MM

NIP. 197311101992011001

Tembusan ditujukan kepada Yth.

1. PJ. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. PJ. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Penilik PAUD Kec. Tanjungsari
5. Kepala KB PERMATA BUNDA